



**P U T U S A N**

Nomor 859/PID.SUS/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Andrew Valerie;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia II Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota  
Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrew Valerie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menyatakan banding didampingi oleh Enda Panusunan Rambe, S.H. dan Mahmud Yasir, S.H. keduanya Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MAHMUD YASIR & REKAN, beralamat di Jalan Sutrisno (Komplek Sutrisno Emas) No. 285-W Kel. Kotamatum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Reg. No. 479/Perk.Pid/2023/PN Mdn.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 04/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/01/2023, tertanggal 7 Pebruari 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 2832 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkoba. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*



ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 2832 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkotika. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil eskstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.Sos membawa terdakwa ANDREW VALERIE dan ADEK CHANDRA berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM – 04/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/01/2023, tanggal 17 April 2023 menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDREW VALERIE telah terbukti bersalah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP. (Dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867

### Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW **dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Valerie** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).
  - 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).
  - 1 (satu) tas ransel warna hitam.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867.

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW

**Dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 124/Akta.Pid/2023/PN Mdn. Dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari : Jumat tanggal 16 Juni 2023 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 125/Akta.Pid/2023/PN Mdn. Dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Rabu tanggal 14 Juni 2023 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding;

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dengan memori banding tertanggal 14 Juni 2023 dan diterima oleh Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 14 Juni 2023. Dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari : Jumat tanggal 16 Juni 2023 melalui Relas Penyerahan Memori Banding;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 7 Juni 2023 Nomor : W2.U1/10276/Hk.01/-/2023 Hal. Mempelajari Berkas Perkara, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) sampai tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan masing-masing pada tanggal 6 Juni 2023, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023, disampaikan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tk I dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal; 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, banyak fakta fakta dan keterangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan aquo, khususnya pertimbangan hukum tentang keterangan saksi ADEK CHANDRA dan keterangan Terdakwa yang mengakui barang yang diterimanya itu tidak tau isinya, taunya isi titipan tersebut adalah emping sesuai dengan penuturan AHONG kepada Terdakwa;

Bahwa awalnya tanggal 1 Desember 2022 sdr.AHONG menelepon Terdakwa untuk mengambil paket emping dari Tanjung Balai yang akan diantar seorang perempuan berjilbab dengan menggendong bayi sesuai dengan WA dari AHONG, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sdr.AHONG menyuruh *Terdakwa untuk mengambil emping dari seorang wanita berjilbab di RSU Colombia Jalan Listrik*, oleh karena Terdakwa tidak punya mobil, maka Terdakwa merental mobil milik dari saksi IRWAN SOEJADI Als AJUI.

Bahwa kemudian setelah sampai didepan RSU Columbia , saksi ADEK CHNDRA menelepon Terdakwa bahwa saksi ADEK CHANDRA berada didalam kedai kopi lagi minum, dan tidak berapa lama saksi ADEK CHANDRA mendatangi Terdakwa yang sedang berada didalam mobil , dan tiba tiba datang polisi menyuruh Terdakwa keluar dengan menggari tangan Terdakwa, terdakwa disuruh duduk dibaris ke-II diapit dua orang polisi, sedangkan saksi ADKE CHANDRA disuruh duduk dibagian depan dengan tas rangsel, perempuan berjilbab dan anaknya duduk dibangku ke-III dan isi rangsel tidak diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa disuruh mengakui bahwa isi barang rangsel tersebut adalah milik Tedakwa;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakuinya maka terjadi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh polisi yang melakukan penangkapan yaitu Terdakwa ditendang, diacungkan pistol kearah kepala dan kaki Terdakwa sambil membentak dan memaksa agar Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut milik dari Terdakwa dengan mengatakan "akui, kupijak ku nanti" yang disaksikan oleh saksi ADEK CHANDRA, oleh karena Terdakwa tidak mengakui barang tersebut bukan miliknya melainkan hanya disuruh mengambil titipan yang isinya emping, Polisi yang melakukan penangkapan tersebut mengatakan tau rumah AHONG, Terdakwa menjawab di Jln.Palang Merah, kemudian Polisi yang melakukan penangkapan dengan saksi ADEK CHANDRA dan terdakwa mendatangi rumah AHONG di Jalan Palang Merah, oleh petugas Polisi yang melakukan penangkapan disaksikan oleh Kepling melakukan pengegedan rumah AHONG yang beralamat di Jalan Palang Merah ternyata AHONG tidak berada ditempat, kemudian AHONG dihubungi lagi Via Hand Phone (HP) dan Terdakwa mengatakan kemana barang titipan ini diantar jawab AHONG barang titipan minta diantar ke SUN PLAZA , setelah sampai di SUN PLAZA sdr.AHONG dihubungi Terdakwa Hand Phone AHONG tidak aktif lagi ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengkui bahwa barang yang dibawa ADEK CHANDRA , maka Tedakwa dibawa ke SPBU yang tidak dipakai lagi di Jalan Gagak Hitam, disini Terdakwa dipukul, ditendang agar mengakui barang tersebut miliknya, dan Terdakwa tetap tidak mengakui bahwa barang tersebut bukan milik dari Terdakwa, dan sampai di POLDASU rangsel tersebut dibuka dan Terdakwa disuruh memegang rangsel yang berisi Narkoba tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau memegangnya, selama pemeriksaan Terdakwa dilakukan Penyidik dimana Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Jaksa Penuntut Umum yang tidak mau menghadirkan Verbanlisan pada hal

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa saat Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan intimidasi:

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa saat penangkapan dan pemeriksaan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut, terdakwa telah mengalami kekerasan fisik dan psikis selama pemeriksaan di Poldasu, sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan verbanlisan, ternyata hingga satu bulan Jaksa Penuntut Umum tidak menjalankan perintah Majelis hakim untuk menghadirkan verbanlisan tersebut, sehingga tindakan Jaksa Penuntut Umum dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan dan akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan oleh Penyidik;

Bahwa dari fakta ini karena adanya kekerasan fisik dan psikis selama penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi yang melakukan penangkapan, justru hasil penyidikan tersebut tidak maksimal karena adanya tekanan fisik dan psikis terhadap diri Terdakwa yang berpengaruh besar terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana Penyidik cenderung memaksakan kehendaknya agar apa yang dilakukan penyidikan terbukti, *dari fakta hukum ini Jaksa Penuntut Umum yang tidak bersedia menghadirkan Verbanlisan, justru membuktikan bahwa betul betul terjadi adanya tekanan fisik dan psikis terhadap Terdakwa yang dilakukan Penangkapan dan pemeriksaan oleh Penyidik.*

Bahwa dengan tidak dihadapkannya Verbanlisan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik benar benar sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seolah olah penangkapan dan pemeriksaan adalah sudah sesuai dengan fakta hukum, pada hal dalam penangkapan terjadi tekanan fisik dan psikis yang luar biasa terhadap Terdakwa yang berpengaruh terhadap hasil penyidikan yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tk I sama sekali tidak mempertimbangkan selama Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dimana Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa demikian juga Majelis hakim Tk I sama sekali tidak mempertimbangkan tentang selama Terdakwa diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam penyidikan menyebabkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan KUHAP yaitu melanggar Pasal 114 Jo Pasal 56 (a) KUHAP, menyebabkan surat dakwaan yang berdasarkan dari Produk Penyidik adalah cacat juridis adalah batal demi hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1566 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya "Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang illegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima) sebagai konsekwensi hukumannya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP".
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa bila tidak didampingi oleh Penasehat Hukum BAP di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasala 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum";
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sedangkan Berita Acarara Penggeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga Surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2588 K/Pid.Sus/2010 antara lain menyatakan “Bahwa bantuan hukum adalah hak setiap terdakwa dalam tingkat pemeriksaan .Mahkamah Agung juga mengembalikan posisi BAP yang ditanda tangani dan Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan secara substansial pidana Terdakwa”;

Bahwa dari fakta hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ternyata selama Terdakwa dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan sama sekali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum membuktikan bahwa hak hak dari Terdakwa yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dengan sengaja diabaikan oleh Penyidik, sehingga hasil penyidikan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti bukan miliknya, yang ditindak lanjuti dengan mendatangi rumah AHONG yang dipandu oleh polisi yang melakukan penangkapan, yang mana barang bukti tersebut milik AHONG bukan milik Terdakwa.

Bahwa selama proses penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti narkoba tersebut miliknya dan melainkan Terdakwa disuruh mengambil barang titipan yang berisi emping dari seseorang wanita berjilbab menggendong bayi yang diambil didepan RSU Colombia, barang titipan tersebut belum pernah diterima oleh Terdakwa dan tidak pernah disentuh oleh Terdakwa;

Bahwa sewaktu pembicaraan antara AHONG dengan Terdakwa yang dipandu oleh Polisi yang melakukan penangkapan, pembicaraan dalam bahasa Cina yang menyampaikan kepada AHONG kemana barang titipan tersebut diantarkan, yang hasil pembicaraan antara AHONG dengan Terdakwa direkam oleh Polisi yang melakukan penangkapan kemudian hasil rekaman

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan oleh Polisi yang melakukan panangkapan kepada seseorang, yang hasil pembicaraan antara AHONG dengan Terdakwa yaitu kemana titipan ini diantar, kemudian ketika Ahong dihubungi meminta agar barang titipan tersebut diantar ke SUN PLAZA;

Bahwa dari fakta kejadian ini Terdakwa bukan sebagai pemilik, bukan sebagai perantara, bukan sebagai penerima barang dan Terdakwa sendiri belum pernah menerima barang titipan barang tersebut dari ADEK CHANDRA, dengan demikian fakta ini terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi barang titipan tersebut;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum Hakim Tk I yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa unsur unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau melawan hak.
3. Menawarkan untuk dijual, menjul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.
4. Sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Bahwa dari fakta persidangan semua keterangan dari saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN,SH dan saksi KELLY WAHYUDI,SH tidak dibenarkan oleh Terdakwa, yang pada intinya Terdakwa memberikan bantahan sbagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang akan diterimanya dari saksi ADEK CHANDRA adalah Narkotika.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor859/Pid.Sus/2023/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh AHONG untuk menerima emping dari seorang perempuan yang menggunakan jilbab, sesuai dengan foto dan nomor handphone yang diberikan oleh AHONG.
3. Bahwa yang menghubungi handphone Terdakwa adalah saksi Adek Chandra, bukan nomor HP yang diberikan oleh AHONG.
4. Bahwa saat Terdakwa ditangkap, salah seorang polisi KELLY WAHYUDI melakukan kekerasan dan intimidasi agar mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa dengan mengacungkan senjata api kearah kepala dan paha Terdakwa, serta memiting leher dan menyandarkan kepala Terdakwa ke bagian kaca pintu mobil.

Bahwa kemudian dari keterangan saksi ADEK CHANDRA dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan antara lain, yaitu:

- Bahwa saksi dipaksa oleh Polisi yang menangkap untuk menyerahkan narkoba kepada Terdakwa Andrew Valerie.
- Bahwa saksi juga dipaksa untuk masuk kedalam mobil Terdakwa Andrew Valerie.
- Bahwa saat saksi masuk ke mobil, Terdakwa Andrew Valerie belum sempat menerima narkoba yang diserahkan oleh saksi.

Bahwa dari fakta persidangan ini terungkap perbuatan polisi yang melakukan penangkapan, sengaja untuk menjebak Terdakwa seolah olah Terdakwa telah menerima barang Narkoba dari saksi ADEK CHANDRA, pada hal saksi ADEK CHANDRA menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa Andrew Valerie belum sempat menerima narkoba yang diserahkan oleh saksi.

Bahwa dari fakta ini keterangan saksi saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN,SH dan saksi KELLY WAHYUDI,SH yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menerima barang Narkoba dari saksi ADEK CHANDRA, dari fakta hukum tersebut terdapat keterangan yang bertolak belakang, satu sisi saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN,SH dan saksi KELLY WAHYUDI,SH menerangkan bahwa saksi ADEK CHANDRA telah menyerahkan barang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika kepada Terdakwa, pada hal saksi ADEK CHANDRA sendiri menerangkan bahwa Terdakwa Andrew Vakerie belum sempat menerima narkotika yang diserahkan oleh saksi.

Bahwa dengan demikian perbedaan kedua keterangan saksi antara saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN,SH dan saksi KELLY WAHYUDI,SH dengan saksi ADEK CHANDRA, saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN,SH dan saksi KELLY WAHYUDI,SH membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima barang narkotika yang diserahkan oleh ADEK CHANDRA kepada Terdakwa, ternyata menurut keterangan saksi ADEK CHANDRA dalam persidangan dimana saksi ADEK CHANDRA menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima barang narkotika tersebut dari saksi ADEK CHANDRA, dari fakta keterangan saksi saksi tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primer yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Primer melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2023 Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN.MDN, dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN.MDN tanggal 31 Mei 2023, dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledooi) yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.





diajukan oleh Terdakwa Andrew Valerie tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Andrew Valerie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrispraak).

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

7. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas) gram, 1 (satu) tas rangsel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 0821614775151.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan kartu 08524575332 .

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol: BK 1623 UW.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol: BK 1623 UW.  
Dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI.

**8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023 dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya bersifat pengulangan saja sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dari bukti - bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Pengadilan Tinggi Medan kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu ringan mengingat banyaknya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan bahwa barang bukti pil ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir adalah sangat berbahaya, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika, dimana peredaran narkotika sekarang ini sudah meluas dan dapat membahayakan generasi penerus bangsa oleh karena itu peredaran narkotika harus diberantas;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dirasakan tidak cukup bagi terdakwa untuk memikirkan, merenungkan dan memberikan waktu yang cukup bagi terdakwa untuk menyadari akibat bahaya narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga diharapkan pada saat terdakwa selesai menjalani pidana bisa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka adil menurut hukum dan masyarakat untuk menambah lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP., masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP. dan tidak ada alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn. tanggal 31 Mei 2023, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

**1. Menyatakan Terdakwa Andrew Valerie** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).

- 1 (satu) tas ransel warna hitam.

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867.

**Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW.

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW

**Dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami,  
**SAHMAN GIRSANG, S.H., M. Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
selaku Ketua Majelis dengan **RUMINTANG, S.H., M.H.** dan **Dr. DAHLAN  
SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 859/PID.SUS/2023/PT  
MDN., dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut  
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ASRIN  
SEMBIRING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

**RUMINTANG, S.H., M.H.**

**SAHMAN GIRSANG, S.H., M. Hum.**

Dto.

**Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**ASRIN SEMBIRING, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PT MDN.